

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan kejahatan yang terjadi di Era Globalisasi terus meningkat, terutama pada perbuatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak. Hal ini akan memberikan dampak negatif terhadap pribadi anak itu sendiri, baik dari segi fisik maupun psikis anak dan hal ini tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan anak.

Anak merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap pasangan manusia untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan hak-hak yang harus diperoleh anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persetubuhan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Dalam pengaturannya perbuatan persetubuhan yang mana anak menjadi korban, diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA).

Banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam menjerat korbannya. Salah satu caranya dengan membujuk. Membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain agar

suatu keinginan seseorang tersebut dapat tercapai dengan baik. Perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang telah melanggar norma kesusilaan dan perbuatan tersebut tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dari negara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam mengadili suatu perkara. hakim dalam mengadili tentu banyak pertimbangan yang akan dilakukan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adi Inya, agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek dalam menentukan penilaian dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum

Kasus yang terjadi pada tahun 2016 silam dalam Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg. Diketahui FPM umur 21 tahun telah melakukan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan pada anak di bawah umur yang bernama M umur 13 tahun. Perbuatan FPM dilakukan dengan cara membujuk M untuk melakukan persetubuhan dengannya menggunakan serangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat yang dilontarkan kepada M, dengan tujuan agar M mempercayai dan mengikuti kemauan FPM. Akibat perbuatan yang dilakukan FPM tersebut, Penuntut Umum menuntut pelaku dengan hukuman 11 (sebelas) tahun penjara dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di vonis oleh hakim selama 9 (sembilan) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Karena telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UUPA yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan uraian ini penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg yang kemudian akan dituangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBAHAN (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg )**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memujuk anak untuk melakukan persetujuan dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memujuk anak untuk melakukan persetujuan dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Kpg.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup>

##### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, yang termasuk dalam data

sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Putusan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Kpg. b.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil penelitian ahli hukum, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari acuan umum yang berasal dari perundang-undangan,

buku-buku, ensiklopedia, dan acuan khusus yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>2</sup> Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

#### 4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2016/PN Kpg. Cara analisis data yang dilakukan penulis adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti.